

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bursa Efek Indonesia adalah penyelenggara dan pengatur penjualan di Pasar Modal Indonesia meliputi reksadana, obligasi, saham, waran, *right*, dan produk derivatif lainnya. Bursa Efek Indonesia menyediakan data pasar yang dapat dikembangkan oleh publik untuk memperoleh informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan industri nya menjadi 9 sektor perusahaan, salah satunya adalah perusahaan sektor manufaktur (idx.co.id).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber penghasilan pemerintah untuk mendapatkan tujuan ekonomi, sosial dan politik (Aminah et al., 2018). Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan perolehan pajak karena pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah (Kusumah et al., 2021). Bagi pemerintah pajak sebagai sumber penerimaan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak sebagai beban karena dapat menekan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pendapatan besar, maka biaya pajak perusahaan yang harus dipenuhi juga semakin besar. Sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya pajak perusahaan dengan merencanakan dan mengatur pajak yang harus dibayar (Mariana et al., 2021). Hambatan bagi pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (Maelani et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah teknik membatasi pembayaran biaya pajak dengan cara mencari kekurangan perundangan perpajakan di Indonesia (Kusumah et al., 2021). Penghindaran pajak banyak dipergunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan

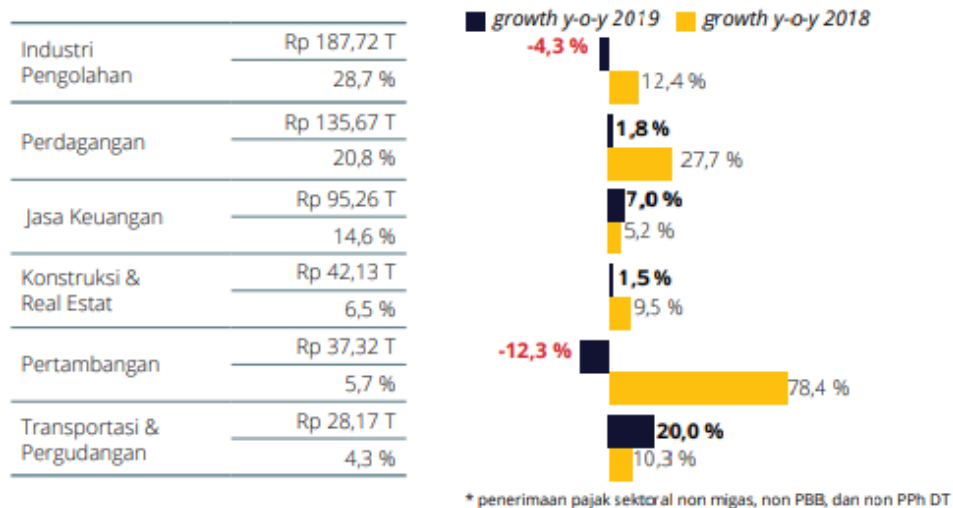
keuntungan atau laba perusahaan. Penghindaran Pajak dapat didefinisikan yaitu kegiatan yang dilakukan wajib pajak secara resmi dan sah karena tidak menyalahi undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak akan berdampak pada keuntungan perusahaan yang tinggi dengan cara menurunkan penyetoran biaya pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, namun penghindaran pajak mampu menyebabkan pendapatan negara atau penerimaan negara menjadi berkurang (Siska et al., 2022).

Pada awal tahun 2020 pada bulan maret terjadi pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang menimpa hampir semua negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa untuk negara termasuk krisis ekonomi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 atau PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah dengan menciptakan kebijakan baru yaitu pemberian insentif pajak bagi para pemangku usaha (Kementrian Keuangan RI, 2020b). Kebijakan mengenai pemberian insentif pajak selama Covid-19 ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 /PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 (*corona virus disease 2019*). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 /PMK.03/2020 menjelaskan bahwa bantuan insentif PPh (Pajak Penghasilan) final dibiayai oleh pemerintah (DTP) kepada wajib pajak yang terkena imbas pandemi Covid-19 (Kementrian Keuangan RI, 2020a).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan menerangkan bahwa kebijakan pemberian insentif perpajakan saat Covid-19 mengundang sebanyak 451.026 wajib pajak yang melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh insentif pajak. Namun, tidak semua pemohon insentif perpajakan dapat disetujui, hanya 214.097 saja yang permohonan nya dapat disetujui untuk mendapatkan insentif perpajakan. Jumlah tersebut salah satunya terdiri dari 41.137 wajib pajak atau 19,22% berasal dari perusahaan industri pengolahan atau manufaktur (CNBC Indonesia, 2020).

Penerimaan perpajakan yang diperoleh pemerintah mengalami penurunan pada saat terjadinya Covid-19. *Tax Justice Network* 2020 mencatat bahwa penerimaan pajak yang tidak mampu diperoleh pemerintah Indonesia dikarenakan praktik penghindaran pajak ditafsirkan sebesar US\$4,86 per tahun atau Rp.69,1 triliun atau dari total penerimaan pajak di Indonesia yaitu 4,39% (DDTC News, 2020). Berkurangnya pendapatan pajak tersebut, menjadi celah perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan peraturan perpajakan baru untuk perusahaan terdampak Covid-19 atau insentif pajak. Penghindaran pajak dijadikan perusahaan sebagai kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak (Barid & Wulandari, 2021). Salah satu pemicu tidak terlampaui pendapatan pajak oleh pemerintah yaitu penghindaran pajak (Moeljono, 2020).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih karena setoran pajak yang diperoleh dari perusahaan sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur menjadi andalan penerimaan pajak bagi pemerintah karena kontribusinya yang mencapai 28,7% dibuktikan berdasarkan data dari kementerian keuangan republik Indonesia dibawah ini :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Fenomena dugaan penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2019 dilaporkan oleh nirlaba Global Witness yang mengungkapkan adanya indikasi penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy. Dugaan penghindaran pajak ini dilakukan dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan perusahaan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaannya di luar negeri sejak 2009 - 2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dengan mengatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (CNBC Indonesia, 2019). Banyak peneliti yang telah meneliti penghindaran pajak yang terjadi saat pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan oleh Barid & Wulandari (2021), Firmansyah & Ardiansyah (2021), dan Nur Azzahro & Wulandari (2023). Penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda.

Profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan konservatisme dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menekan biaya pajak yang harus dipenuhi. Profitabilitas adalah rasio pengukuran dalam satu periode tertentu oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Rasio pengukuran profitabilitas salah satunya adalah ROA (*Return On Asset*). *Return On Asset* adalah skalapengukuran profitabilitas dengan menilai besaran kontribusi aset untukmendapatkan laba bersih(Hery, 2017). Profitabilitas berhubungan dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas besar, maka perusahaan dinilai mampu mengatur laporan keuangan dan aset secara baik. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui pengelolaan aset dengan menjadikan pengurang penghasilan kena pajak dari pemanfaatan beban pengembangan dan penelitian serta beban penyusutan dan amortisasi (Darmawan & Sukartha, 2014).

Ukuran perusahaan adalah tolok ukur untuk mengelompokkanukuran suatu perusahaan diukur dari nilai keseluruhan aset, nilai total penjualan, harga saham pasar dan lain-lain (Hery, 2017). Ukuran suatu perusahaan bisadinilai dari keseluruhan aset, penghasilan perusahaan, jumlah pegawai dan kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran besar dinilai mempunyai banyak pengalaman dan dalam kegiatan operasi perusahaan mampu mempunyai SIA (Sistem Pengendalian Internal)optimal jika diperbandingkan dengan perusahaan ukuran kecil (Erfan& Ridho, 2021). Ukuran perusahaan berhubungan dengan penghindaran pajak karena perusahaan ukuran besar mempunyai tingkat CETR (*Cash Effective Rate*) yang rendah. Kondisi ini terjadi karena perusahaan besar berupayamengoptimalkan penggunaansumber daya dengan baik sebagaipengatur perencanaan pajak yangbertujuan sebagaipenghematan pajak atau mengurangi beban pajak perusahaan (Richardson & Lanis, 2007).

Leverage adalah pemakaian aktiva dan kekayaan perusahaan yang mempunyai biaya tetap untuk mengoptimalkan laba para investor perusahaan (Pranaditya & Andika, 2021). *Leverage* menunjukkan hubungan hutang terhadap aset perusahaan dan modal. *Leverage* terjadi dalam perusahaan karena perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi menggunakan sumber daya dan aset yang dapat menyebabkan biaya beban tetap bagi perusahaan (Aminah et al., 2018). *Leverage* dapat menimbulkan adanya beban biaya tetap karena hutang berupa bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Mariana et al., 2021). *Leverage* digunakan untuk mengetahui penggunaan hutang dalam membiayai investasi dan aset perusahaan, serta untuk mengetahui besaran modal perusahaan untuk jaminan utang (Maulani et al., 2021). *Leverage* berhubungan dengan penghindaran pajak karena jika perusahaan mempunyai hutang dalam jumlah besar, maka biaya pajak perusahaan semakin kecil karena insentif pajak untuk bunga perusahaan semakin tinggi (Kasmir, 2015).

Konservatisme adalah konsep perusahaan mengakui kewajiban dan beban sesegera mungkin meskipun belum ada hasil yang pasti. Sedangkan, pendapatan dan aset diakui oleh perusahaan ketika sudah ada hasil yang pasti (Jeni et al., 2022). Konservatisme mempengaruhi hasil laporan keuangan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan perusahaan (Novemberine et al., 2016). Konservatisme berhubungan dengan penghindaran pajak karena penerapan prinsip konservatisme membuat laporan keuangan cenderung menghasilkan jumlah laba atau keuntungan dan nilai aset yang rendah dan jumlah kerugian dan hutang yang tinggi (Jeni et al., 2022). Hal ini pastinya akan berakibat pada biaya pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan karena jumlah hutang perusahaan dicatat tinggi dan laba perusahaan dicatat rendah.

Teknik pengukuran penghindaran pajak terdiri dari 12 teknik pengukuran. Penelitian ini diuji menggunakan teknik ETR (*Effective Tax Rate*). ETR adalah biaya pajak yang wajib dipenuhi perusahaan dipadankan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. ETR digunakan karena mampu menghitung secara rinci biaya pajak yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan (Scott, 2008).

Teori yang diterapkan pada penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi adalah teori yang memaparkan masalah keagenan berupa konflik perbedaan tujuan antara pemerintah, pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan entitas lain yang terlibat dalam kontrak (Aminah et al., 2018). Masalah keagenan adalah masalah yang muncul antara pihak *principal* dengan pihak *agent*. Pihak *agent* yaitu bisa seorang manajer perusahaan atau pemilik perusahaan, sedangkan pihak *principal* yaitu bisa seorang pemegang saham atau pemerintah (Sutrisna et al., 2019). Hubungan keagenan antar pihak-pihak dalam kontrak banyak ditetapkan dan diputuskan berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan akuntansi yang meliputi kontrak, kompensasi manajemen, perjanjian pinjaman dan lain-lain (Bastian, 2006). Teori agensi berhubungan dengan penghindaran pajak disebabkan terjadi perbedaan tujuan yaitu pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Pemerintah mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi biaya pajak sesuai dengan perundangan perpajakan yang ditetapkan, sedangkan perusahaan berupaya meminimalkan biaya pajak yang wajib dipenuhi dengan melakukan penghindaran pajak (Prakosa, 2014).

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan gabungan dari penelitian terdahulu yang telah diselesaikan oleh Susanti (2019) tentang *Accounting Conservatism, Company size, Audit committee, and Leverage on Tax Avoidance* dan Suhaidar et al (2020) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19. Perbedaan penelitian Susanti (2019) dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini dilaksanakan pada sebelum dan selama Covid-19, sedangkan pada penelitian Susanti (2019) dilaksanakan pada tahun 2013-2017. Perbedaan penelitian Suhaidar et al (2020) dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menerapkan variabel profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan dan konservatisme. Sedangkan, pada penelitian Suhaidar et al (2020) menggunakan variabel ROA (*Return On Asset*), ukuran perusahaan, *Thin Capitalization*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengujian ulang faktor-faktor yang menjadi pengaruh penghindaran pajak sebelum Covid-19 tahun 2019 dan selama Covid-19 tahun 2020 dan untuk mengetahui lebih rinci presentase perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19 dengan menggabungkan penelitian Suhaidar et al (2020) dan Susanti (2019). Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan konservatisme terhadap penghindaran pajak dan membandingkan penghindaran pajak sebelum Covid-19 tahun 2019 dan selama Covid-19 tahun 2020 pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Tax Justice Network 2020 mencatat bahwa penerimaan pajak yang tidak mampu diperoleh pemerintah Indonesia dikarenakan praktik penghindaran pajak ditafsirkan sebesar U\$4,86 per tahun atau Rp.69,1 triliun atau dari total penerimaan pajak di Indonesia yaitu 4,39% (DDTC News, 2020). Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut memungkinkan pihak manajer melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari regulasi pajak baru dan insentif pajak (Barid & Wulandari, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19?
4. Apakah Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19?
5. Apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh Konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.
5. Untuk mengetahui perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengamatan dan informasi bagi akademik mengenai penghindaran pajak serta mampu sebagai literatur dan rujukan bagi peneliti dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai pandangan perusahaan untuk dipertimbangkan dalam membuat ketetapan perencanaan pajak sesuai dengan perundangan perpajakan yang ditetapkan sehingga tidak berisiko menerima sanksi perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai evaluasi dan peninjauan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan dan kajian lebih mendalam tentang penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.